



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMBAYARAN
PASIEN TIDAK MAMPU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang adil dan merata perlu dilakukan kebijakan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu;
- b. bahwa dalam rangka melindungi dan memberikan pelayanan tingkat lanjutan kepada pasien miskin/tidak mampu yang belum dibiayai oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah perlu menerapkan kebijakan dalam memberikan bantuan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, menyebutkan setiap rumah sakit wajib menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pembayaran Pasien Tidak Mampu Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 566);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 566);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMBAYARAN PASIEN TIDAK MAMPU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau sebagai pemberi fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, atau layanan penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.
10. Pasien Tidak Mampu adalah pasien yang tidak dapat membayar biaya pengobatan.
11. Penerima Bantuan adalah pasien tidak mampu yang berdomisili di Daerah.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Surat Keterangan tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan untuk masyarakat miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh camat.
15. Surat Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima BLUD.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pasien tidak mampu yang belum dibiayai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pemberian pelayanan bagi pasien tidak mampu dapat dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan pelayanan yaitu pasien tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. masyarakat tidak mampu yang memiliki SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah asal domisili dan diketahui oleh Camat;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. gelandangan/orang terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal tetap berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
- c. narapidana/tahanan sementara pihak Kepolisian berdasarkan surat keterangan dan/atau rekomendasi Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan maupun Kepolisian.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Bantuan pelayanan kesehatan diberikan bagi Pasien Tidak Mampu yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan pada kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah dan bersifat komprehensif sesuai indikasi medis yang meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan penunjang meliputi:
 - 1. penunjang medik, jenazah; dan
 - 2. pelayanan Ambulance dalam daerah.

BAB IV
VERIFIKASI JAMINAN KEPESERTAAN DAN VERIFIKASI KLAIM
PELAYANAN KESEHATAN


Pasal 6

- (1) Verifikasi dalam hal kelayakan selaku penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) Verifikasi klaim pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh verifikator RSUD, meliputi rekomendasi dari Dinas Sosial, dan kesesuaian jumlah nilai klaim dengan standar harga atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku serta dokumen penunjang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara persetujuan klaim.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh RSUD yang berisi nilai persetujuan klaim dan dilampiri perhitungan klaim pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap, serta pelayanan penunjang lainnya.
- (3) Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Pakta Integritas dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Direktur RSUD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) RSUD mengajukan berkas lengkap klaim dana pelayanan kesehatan kepada BPKPD setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (5) Direktur RSUD mengajukan rencana kebutuhan belanja Paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (6) Format rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Kepala Dinas Sosial menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui RSUD.
- (8) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan terhadap keabsahan, kelengkapan persyaratan, kelayakan dan kepatutan usulan/permohonan bantuan sosial.
- (9) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada RSUD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Pasal 8

Salinan dokumen kelengkapan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi arsip BPKPD.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Direktur RSUD bertanggung jawab atas kebenaran kewajaran klaim dana pelayanan kesehatan.
- (2) Dinas Sosial bertanggungjawab atas keabsahan, kelayakan dan kepatutan penerima bantuan.


Pasal 10

- (1) Direktur RSUD wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan atas klaim dana pelayanan kesehatan yang telah diterima.
- (2) Konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPKPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan pelayanan bagi Pasien Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (3) Penganggaran bantuan sosial belanja tidak terduga, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada BPKPD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

- (1) Tagihan klaim yang belum terbayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tagihan klaim yang belum terbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Piutang di dalam neraca laporan keuangan RSUD.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BLUD RSUD LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
DIREKTUR	
KABID	
KASUBAG	
KASI	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 887

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMBAYARAN PASIEN TIDAK MAMPU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAMANDAU

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km. 04 Nanga Bulik Kodepos 74662
e-mail : rsud.lamandaukab@gmail.com

Nanga Bulik, ...

Nomor : ...
Lampiran : ...
Hal : ...

Dengan Hormat,

Berikut disampaikan RKB Rencana Kebutuhan Belanja Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Berupa Pembayaran Pasien Tidak Mampu Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Periode tanggal/bulan/tahun s.d tgl/bulan tahun dengan kelengkapan administrasi (terlampir) sebagai berikut :

1. RKB
2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Direktur RSUD
3. Hasil Verifikasi Klaim
4. BA Persetujuan Klaim
5. Rekomendasi Dari Dinas Sosial

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya

Direktur RSUD Lamandau

Nama
NIP.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km. 04 Nanga Bulik Kodepos 74662
e-mail : rsud.lamandaukab@gmail.com

Rencana Kebutuhan Belanja Untuk Bantuan Social Yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya Berupa Pembayaran Pasien Tidak Mampu
Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Periode Tgl/Bulan/Tahun S.D Tgl/Bulan/Tahun

No.	Nama	No KTP/KK	Alamat	Besaran Klaim (Rp)
1				
2				
Total				

Direktur RSUD Lamandau

Nama
NIP.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA